



PUTUSAN

Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama Lengkap : IMAM HIDAYAT Alias YAYAT Bin M.RUSLYN;
- 2. Tempat lahir : Bima ;
- 3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 06 Maret 1994 ;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5. Kebangsaan : Indonesia ;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kab. Lombok Utara / Jl. Bekisar No.13 RT 010/RW 005, Kel. Panggi, Kec. Mpunda, Kota Bima ;
- 7. Agama : Islam ;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

- 1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
- 2. Penyidik perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
- 3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
- 5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
- 7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
- 8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

halaman 1 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang masing-masing bernama : 1. ABDUL HANAN, S.H., 2. SUHADATUL AKMA, S.H., 3. LULUK AINU MUFIDA, S.H., 4. TITI YULIA SULAEHA, S.H., 5. MUHAMMAD YANI, S.H., 6. LESTARI, S.H. Pengacara / Advokat dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 1 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 428/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM HIDAYAT Alias YAYAT Bin M.RUSLYN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM HIDAYAT Alias YAYAT Bin M.RUSLYN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 2 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 1) 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,30 (dua koma tiga nol) gram;
- 2) 1 (satu) linting yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- 3) 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat;
- 4) 1 (satu) buah box plastik transparan yang didalamnya berisi:
  - a) 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,45 (tiga koma empat lima) Gram;
  - b) 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 0,95 (nol koma sembilan lima) Gram;
  - c) 1 (satu) bungkus klip plastik bening merk Nasional;
  - d) 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
  - e) 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
  - f) 1 (satu) pack paper merk Smoke-Box;
  - g) 1 (satu) pack paper merk Raw.
- 5) 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 10 (sepuluh) buah daun pisang yang di bentuk kerucut (kojong) yang masing-masing kojong didalamnya berisi jamur (Mushroom) dengan rincian :
  - a) Kojong pertama dengan berat bruto 9,49 (sembilan koma empat sembilan) gram;
  - b) Kojong kedua dengan berat bruto 7,79 (tujuh koma tujuh sembilan) gram;
  - c) Kojong ketiga dengan berat bruto 8,51 (delapan koma lima satu) gram;
  - d) Kojong keempat dengan berat bruto 7,58 (tujuh koma lima delapan) gram;
  - e) Kojong kelima dengan berat bruto 7,69 (tujuh koma enam sembilan) gram;
  - f) Kojong keenam dengan berat bruto 9,13 (sembilan koma satu tiga) gram;
  - g) Kojong ketujuh dengan berat bruto 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram;
  - h) Kojong kedelapan dengan berat bruto 7,24 (tujuh koma dua empat) gram;

halaman 3 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- i) Kojong kesembilan dengan berat bruto 8,49 (delapan koma empat sembilan) gram;
- j) Kojong kesepuluh dengan berat bruto 11,16 (sebelas koma satu enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1) 1 (satu) Unit Handphone (hp) merk Iphone 7 warna hitam dengan casing warna ungu.
- 2) Uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara ;

- 6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar Pledoi / Permohonan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pledoi / Permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada Pledoi / Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa IMAM HIDAYAT Alias YAYAT Bin M.RUSLYN (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kab. Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" total berat bersih Ganja seberat 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan total berat bersih Psilosina (Mushroom) seberat 32,80 (tiga puluh dua koma delapan puluh) gram dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Anggota Satres Narkoba Kepolisian Resor Lombok Utara mendapatkan informasi terkait

halaman 4 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



penyalahgunaan narkoba di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kab. Lombok Utara, kemudian Anggota Satres Narkoba Kepolisian Resor Lombok Utara menuju lokasi di sebuah rumah kontrakan di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kab. Lombok Utara, kemudian pada pukul 14.30 wita Anggota Satres Narkoba Kepolisian Resor Lombok Utara menemukan Terdakwa sedang duduk-duduk di berugak sedang mengkonsumsi ganja, setelah dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa, Anggota Satres Narkoba Kepolisian Resor Lombok Utara menemukan pada saku celana depan sebelah kanan Terdakwa berupa:

1. 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi campuran batang, daun, dan biji kering yang diduga Naekotika Jenis Ganja.
  2. 1 (satu) linting yang didalamnya berisi campuran batang, daun, dan biji kering yang diduga Narkoba jenis Ganja
  3. 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat yang berisi uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
  4. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk iPhone 7 warna hitam dengan Casing warna ungu.
- Selanjutnya dilakukan penggeledahan di lokasi tempat tinggal Terdakwa di Jimador's Homestay di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kab. Lombok Utara pada bawah meja kamar ditemukan 1 (satu) box plastic transparan yang didalamnya berisi:
1. 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat bruto 3,45 (tiga koma empat lima) Gram;
  2. 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat bruto 0,95 (nol koma sembilan lima) Gram;
  3. 1 (satu) bungkus klip plastik bening merk Nasional;
  4. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver,
  5. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam,
  6. 1 (satu) pack paper merk Smoke-Box,
  7. 1 (satu) pack paper merk Raw.
- Selanjutnya di dalam lemari es (kulkas) ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 10 (sepuluh) buah daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) yang masing-masing didalamnya berisi jamur (Mushroom).
- Bahwa terhadap 4 (empat) klip/linting yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dan 10

halaman 5 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





(sepuluh) buah daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) yang masing-masing didalamnya berisi jamur (Mushroom) setelah dilakukan penimbangan yaitu:

1. 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 1,90 (satu koma sembilan nol) Gram.
2. 1 (satu) linting yang didalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) Gram.
3. 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 3,05 (tiga koma nol lima) Gram.
4. 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima lima) Gram.
5. 1 (satu) bungkus daun pisang yang dibentuk kerucut (Kojong) Pertama yang didalamnya diduga berisi Narkoba jenis Jamur Mushroom (Psilosina) dengan berat bersih 4,07 (empat koma nol tujuh) gram.
6. 1 (satu) bungkus daun pisang yang dibentuk kerucut (Kojong) Kedua yang didalamnya diduga berisi Narkoba jenis Jamur Mushroom (Psilosina) dengan berat bersih 2,38 (dua koma tiga delapan) Gram.
7. 1 (satu) bungkus daun pisang yang dibentuk kerucut (Kojong) Ketiga yang didalamnya diduga berisi Narkoba jenis Jamur Mushroom (Psilosina) dengan berat bersih 3,09 (tiga koma nol sembilan) Gram.
8. 1 (satu) bungkus daun pisang yang dibentuk kerucut (Kojong) Keempat yang didalamnya diduga berisi Narkoba jenis Jamur Mushroom (Psilosina) dengan berat bersih 2,17 (dua koma satu tujuh) Gram.
9. 1 (satu) bungkus daun pisang yang dibentuk kerucut (Kojong) Kelima yang didalamnya diduga berisi Narkoba jenis Jamur Mushroom (Psilosina) dengan berat bersih 2,27 (dua koma dua tujuh) Gram..
10. 1 (satu) bungkus daun pisang yang dibentuk kerucut (Kojong) Keenam yang didalamnya diduga berisi Narkoba jenis Jamur Mushroom (Psilosina) dengan berat bersih 3,72 (tiga koma tujuh dua) Gram.
11. 1 (satu) bungkus daun pisang yang dibentuk kerucut (Kojong) Ketujuh yang didalamnya diduga berisi Narkoba jenis Jamur Mushroom (Psilosina) dengan berat bersih 4,46 (empat koma empat enam) Gram.
12. 1 (satu) bungkus daun pisang yang dibentuk kerucut (Kojong) Kedelapan yang didalamnya diduga berisi Narkoba jenis Jamur

halaman 6 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Mushroom (Psilosina) dengan berat bersih 1,83 (satu koma delapan tiga) Gram.

13.1 (satu) bungkus daun pisang yang dibentuk kerucut (Kojong) Kesembilan yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Jamur Mushroom (Psilosina) dengan berat bersih 3,07 (tiga koma nol tujuh) Gram.

14.1 (satu) bungkus daun pisang yang dibentuk kerucut (Kojong) Kesepuluh yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Jamur Mushroom (Psilosina) dengan berat bersih 5,74 (lima koma tujuh empat) Gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali No. Lab: 372/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 atas

- 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering (Kode I) dengan berat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram, diberi nomor barang bukti 2345/2024/NF
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering (Kode II) dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram, diberi nomor barang bukti 2346/2024/NF
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering (Kode III) dengan berat netto 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, diberi nomor barang bukti 2347/2024/NF
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering (Kode IV) dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram, diberi nomor barang bukti 2348/2024/NF
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi jamur (Kode V) dengan berat netto 4,07 (empat koma nol tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 2349/2024/NF
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi jamur (Kode VI) dengan berat netto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram, diberi nomor barang bukti 2350/2024/NF
7. 1 (satu) buah plastik klip berisi jamur (Kode VII) dengan berat netto 3,09 (tiga koma nol sembilan) gram, diberi nomor barang bukti 2351/2024/NF
8. 1 (satu) buah plastik klip berisi jamur (Kode VIII) dengan berat netto 2,17 (dua koma satu tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 2352/2024/NF

halaman 7 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



9. 1 (satu) buah plastik klip berisi jamur (Kode IX) berat netto 2,27 (dua koma dua dengan tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 2353/2024/NF
- 10.1 (satu) buah plastik klip berisi jamur (Kode X) dengan berat netto 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram, diberi nomor barang bukti 2354/2024/NF
- 11.1 (satu) buah plastik klip berisi jamur (Kode XI) dengan berat netto 4,46 (empat koma empat enam) gram, diberi nomor barang bukti 2355/2024/NF
- 12.1 (satu) buah plastik klip berisi jamur (Kode XII) dengan berat netto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, diberi nomor barang bukti 2356/2024/NF
- 13.1 (satu) buah plastik klip berisi jamur (Kode XIII) dengan berat netto 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 2357/2024/NF
- 14.1 (satu) buah plastik klip berisi jamur (Kode XIV) dengan berat netto 5,74 (lima koma tujuh empat) gram, diberi nomor barang bukti 2358/2024/NF

yang seluruhnya habis untuk pemeriksaan, berdasarkan hasil pemeriksaan yaitu:

- 2345/2024/NF s/d 2348/2024/NF berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan GANJA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut & Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 2349/2024/NF s/d 2358/2024/NF berupa jamur seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan PSILOSINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan.
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

halaman 8 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa IMAM HIDAYAT Alias YAYAT Bin M.RUSLYN tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IMAM HIDAYAT Alias YAYAT Bin M.RUSLYN (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kab. Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” total berat bersih Ganja seberat 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan total berat bersih Psilosina (Mushroom) seberat 32,80 (tiga puluh dua koma delapan puluh) gram dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Anggota Satres Narkoba Kepolisian Resor Lombok Utara mendapatkan informasi terkait penyalahgunaan narkotika di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kab. Lombok Utara, kemudian Anggota Satres Narkoba Kepolisian Resor Lombok Utara menuju lokasi di sebuah rumah kontrakan di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kab. Lombok Utara, kemudian pada pukul 14.30 wita Anggota Satres Narkoba Kepolisian Resor Lombok Utara menemukan Terdakwa sedang duduk-duduk di berugak sedang mengkonsumsi ganja, setelah dilakukan pengeledahan pada badan Terdakwa, Anggota Satres Narkoba Kepolisian Resor Lombok Utara menemukan pada saku celana depan sebelah kanan Terdakwa berupa:

1. 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi campuran batang, daun, dan biji kering yang diduga Narkotika Jenis Ganja.
2. 1 (satu) linting yang didalamnya berisi campuran batang, daun, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja
3. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
4. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk iPhone 7 warna hitam dengan Casing warna ungu.

halaman 9 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dilakukan penggeledahan di lokasi tempat tinggal Terdakwa di Jimador's Homestay di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kab. Lombok Utara pada bawah meja kamar ditemukan 1 (satu) box plastic transparan yang didalamnya berisi:
  1. 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,45 (tiga koma empat lima) Gram;
  2. 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 0,95 (nol koma sembilan lima) Gram;
  3. 1 (satu) bungkus klip plastik bening merk Nasional;
  4. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver,
  5. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam,
  6. 1 (satu) pack paper merk Smoke-Box,
  7. 1 (satu) pack paper merk Raw.
- Selanjutnya di dalam lemari es (kulkas) ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 10 (sepuluh) buah daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) yang masing-masing didalamnya berisi jamur (Mushroom).
- Bahwa terhadap 4 (empat) klip/linting yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja dan 10 (sepuluh) buah daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) yang masing-masing didalamnya berisi jamur (Mushroom) setelah dilakukan penimbangan yaitu:
  1. 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 1,90 (satu koma sembilan nol) Gram.
  2. 1 (satu) linting yang didalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) Gram.
  3. 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 3,05 (tiga koma nol lima) Gram.
  4. 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima lima) Gram.
  5. 1 (satu) bungkus daun pisang yang dibentuk kerucut (Kojong) Pertama yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Jamur Mushroom (Psilosina) dengan berat bersih 4,07 (empat koma nol tujuh) gram.

halaman 10 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



6. 1 (satu) bungkus daun pisang yang dibentuk kerucut (Kojong) Kedua yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Jamur Mushroom (Psilosina) dengan berat bersih 2,38 (dua koma tiga delapan) Gram.
7. 1 (satu) bungkus daun pisang yang dibentuk kerucut (Kojong) Ketiga yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Jamur Mushroom (Psilosina) dengan berat bersih 3,09 (tiga koma nol sembilan) Gram.
8. 1 (satu) bungkus daun pisang yang dibentuk kerucut (Kojong) Keempat yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Jamur Mushroom (Psilosina) dengan berat bersih 2,17 (dua koma satu tujuh) Gram.
9. 1 (satu) bungkus daun pisang yang dibentuk kerucut (Kojong) Kelima yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Jamur Mushroom (Psilosina) dengan berat bersih 2,27 (dua koma dua tujuh) Gram..
10. 1 (satu) bungkus daun pisang yang dibentuk kerucut (Kojong) Keenam yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Jamur Mushroom (Psilosina) dengan berat bersih 3,72 (tiga koma tujuh dua) Gram.
11. 1 (satu) bungkus daun pisang yang dibentuk kerucut (Kojong) Ketujuh yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Jamur Mushroom (Psilosina) dengan berat bersih 4,46 (empat koma empat enam) Gram.
12. 1 (satu) bungkus daun pisang yang dibentuk kerucut (Kojong) Kedelapan yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Jamur Mushroom (Psilosina) dengan berat bersih 1,83 (satu koma delapan tiga) Gram.
13. 1 (satu) bungkus daun pisang yang dibentuk kerucut (Kojong) Kesembilan yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Jamur Mushroom (Psilosina) dengan berat bersih 3,07 (tiga koma nol tujuh) Gram.
14. 1 (satu) bungkus daun pisang yang dibentuk kerucut (Kojong) Kesepuluh yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Jamur Mushroom (Psilosina) dengan berat bersih 5,74 (lima koma tujuh empat) Gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali No. Lab: 372/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 atas
  1. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering (Kode I) dengan berat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram, diberi nomor barang bukti 2345/2024/NF

halaman 11 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



2. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering (Kode II) dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram, diberi nomor barang bukti 2346/2024/NF
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering (Kode III) dengan berat netto 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, diberi nomor barang bukti 2347/2024/NF
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering (Kode IV) dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram, diberi nomor barang bukti 2348/2024/NF
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi jamur (Kode V) dengan berat netto 4,07 (empat koma nol tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 2349/2024/NF
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi jamur (Kode VI) dengan berat netto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram, diberi nomor barang bukti 2350/2024/NF
7. 1 (satu) buah plastik klip berisi jamur (Kode VII) dengan berat netto 3,09 (tiga koma nol sembilan) gram, diberi nomor barang bukti 2351/2024/NF
8. 1 (satu) buah plastik klip berisi jamur (Kode VIII) dengan berat netto 2,17 (dua koma satu tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 2352/2024/NF
9. 1 (satu) buah plastik klip berisi jamur (Kode IX) berat netto 2,27 (dua koma dua dengan tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 2353/2024/NF
10. 1 (satu) buah plastik klip berisi jamur (Kode X) dengan berat netto 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram, diberi nomor barang bukti 2354/2024/NF
11. 1 (satu) buah plastik klip berisi jamur (Kode XI) dengan berat netto 4,46 (empat koma empat enam) gram, diberi nomor barang bukti 2355/2024/NF
12. 1 (satu) buah plastik klip berisi jamur (Kode XII) dengan berat netto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, diberi nomor barang bukti 2356/2024/NF
13. 1 (satu) buah plastik klip berisi jamur (Kode XIII) dengan berat netto 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 2357/2024/NF
14. 1 (satu) buah plastik klip berisi jamur (Kode XIV) dengan berat netto 5,74 (lima koma tujuh empat) gram, diberi nomor barang bukti 2358/2024/NF

halaman 12 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



yang seluruhnya habis untuk pemeriksaan, berdasarkan hasil pemeriksaan yaitu:

1. 2345/2024/NF s/d 2348/2024/NF berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan GANJA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut & Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. 2349/2024/NF s/d 2358/2024/NF berupa jamur seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan PSILOSINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan.
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk Menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan Terdakwa IMAM HIDAYAT Alias YAYAT Bin M.RUSLYN tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa IMAM HIDAYAT Alias YAYAT Bin M.RUSLYN (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kab. Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri" total berat bersih Ganja seberat 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan total berat bersih Psilosina (Mushroom) seberat 32,80 (tiga puluh dua koma delapan puluh) gram dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

halaman 13 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2





- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Anggota Satres Narkoba Kepolisian Resor Lombok Utara mendapatkan informasi terkait penyalahgunaan narkoba di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kab. Lombok Utara, kemudian Anggota Satres Narkoba Kepolisian Resor Lombok Utara menuju lokasi di sebuah rumah kontrakan di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kab. Lombok Utara, kemudian pada pukul 14.30 wita Anggota Satres Narkoba Kepolisian Resor Lombok Utara menemukan Terdakwa sedang duduk-duduk di berugak sedang mengkonsumsi ganja, setelah dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa, Anggota Satres Narkoba Kepolisian Resor Lombok Utara menemukan pada saku celana depan sebelah kanan Terdakwa berupa:
  1. 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi campuran batang, daun, dan biji kering yang diduga Naekotika Jenis Ganja.
  2. 1 (satu) linting yang didalamnya berisi campuran batang, daun, dan biji kering yang diduga Narkoba jenis Ganja
  3. 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat yang berisi uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
  4. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk iPhone 7 warna hitam dengan Casing warna ungu.
- Selanjutnya dilakukan penggeledahan di lokasi tempat tinggal Terdakwa di Jimador's Homestay di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kab. Lombok Utara pada bawah meja kamar ditemukan 1 (satu) box plastic transparan yang didalamnya berisi:
  1. 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat bruto 3,45 (tiga koma empat lima) Gram;
  2. 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat bruto 0,95 (nol koma sembilan lima) Gram;
  3. 1 (satu) bungkus klip plastik bening merk Nasional;
  4. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver,
  5. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam,
  6. 1 (satu) pack paper merk Smoke-Box,
  7. 1 (satu) pack paper merk Raw.
- Selanjutnya di dalam lemari es (kulkas) ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 10 (sepuluh) buah daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) yang masing-masing didalamnya berisi jamur (Mushroom).

halaman 14 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa terhadap 4 (empat) klip/linting yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dan 10 (sepuluh) buah daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) yang masing-masing didalamnya berisi jamur (Mushroom) setelah dilakukan penimbangan yaitu:
1. 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 1,90 (satu koma sembilan nol) Gram.
  2. 1 (satu) linting yang didalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) Gram.
  3. 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 3,05 (tiga koma nol lima) Gram.
  4. 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima lima) Gram.
  5. 1 (satu) bungkus daun pisang yang dibentuk kerucut (Kojong) Pertama yang didalamnya diduga berisi Narkoba jenis Jamur Mushroom (Psilosina) dengan berat bersih 4,07 (empat koma nol tujuh) gram.
  6. 1 (satu) bungkus daun pisang yang dibentuk kerucut (Kojong) Kedua yang didalamnya diduga berisi Narkoba jenis Jamur Mushroom (Psilosina) dengan berat bersih 2,38 (dua koma tiga delapan) Gram.
  7. 1 (satu) bungkus daun pisang yang dibentuk kerucut (Kojong) Ketiga yang didalamnya diduga berisi Narkoba jenis Jamur Mushroom (Psilosina) dengan berat bersih 3,09 (tiga koma nol sembilan) Gram.
  8. 1 (satu) bungkus daun pisang yang dibentuk kerucut (Kojong) Keempat yang didalamnya diduga berisi Narkoba jenis Jamur Mushroom (Psilosina) dengan berat bersih 2,17 (dua koma satu tujuh) Gram.
  9. 1 (satu) bungkus daun pisang yang dibentuk kerucut (Kojong) Kelima yang didalamnya diduga berisi Narkoba jenis Jamur Mushroom (Psilosina) dengan berat bersih 2,27 (dua koma dua tujuh) Gram..
  10. 1 (satu) bungkus daun pisang yang dibentuk kerucut (Kojong) Keenam yang didalamnya diduga berisi Narkoba jenis Jamur Mushroom (Psilosina) dengan berat bersih 3,72 (tiga koma tujuh dua) Gram.
  11. 1 (satu) bungkus daun pisang yang dibentuk kerucut (Kojong) Ketujuh yang didalamnya diduga berisi Narkoba jenis Jamur Mushroom (Psilosina) dengan berat bersih 4,46 (empat koma empat enam) Gram.

halaman 15 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



12.1 (satu) bungkus daun pisang yang dibentuk kerucut (Kojong) Kedelapan yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Jamur Mushroom (Psilosina) dengan berat bersih 1,83 (satu koma delapan tiga) Gram.

13.1 (satu) bungkus daun pisang yang dibentuk kerucut (Kojong) Kesembilan yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Jamur Mushroom (Psilosina) dengan berat bersih 3,07 (tiga koma nol tujuh) Gram.

14.1 (satu) bungkus daun pisang yang dibentuk kerucut (Kojong) Kesepuluh yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Jamur Mushroom (Psilosina) dengan berat bersih 5,74 (lima koma tujuh empat) Gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali No. Lab: 372/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 atas

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering (Kode I) dengan berat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram, diberi nomor barang bukti 2345/2024/NF

2. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering (Kode II) dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram, diberi nomor barang bukti 2346/2024/NF

3. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering (Kode III) dengan berat netto 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, diberi nomor barang bukti 2347/2024/NF

4. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering (Kode IV) dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram, diberi nomor barang bukti 2348/2024/NF

5. 1 (satu) buah plastik klip berisi jamur (Kode V) dengan berat netto 4,07 (empat koma nol tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 2349/2024/NF

6. 1 (satu) buah plastik klip berisi jamur (Kode VI) dengan berat netto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram, diberi nomor barang bukti 2350/2024/NF

7. 1 (satu) buah plastik klip berisi jamur (Kode VII) dengan berat netto 3,09 (tiga koma nol sembilan) gram, diberi nomor barang bukti 2351/2024/NF

8. 1 (satu) buah plastik klip berisi jamur (Kode VIII) dengan berat netto 2,17 (dua koma satu tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 2352/2024/NF

halaman 16 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



9. 1 (satu) buah plastik klip berisi jamur (Kode IX) berat netto 2,27 (dua koma dua dengan tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 2353/2024/NF
- 10.1 (satu) buah plastik klip berisi jamur (Kode X) dengan berat netto 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram, diberi nomor barang bukti 2354/2024/NF
- 11.1 (satu) buah plastik klip berisi jamur (Kode XI) dengan berat netto 4,46 (empat koma empat enam) gram, diberi nomor barang bukti 2355/2024/NF
- 12.1 (satu) buah plastik klip berisi jamur (Kode XII) dengan berat netto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, diberi nomor barang bukti 2356/2024/NF
- 13.1 (satu) buah plastik klip berisi jamur (Kode XIII) dengan berat netto 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 2357/2024/NF
- 14.1 (satu) buah plastik klip berisi jamur (Kode XIV) dengan berat netto 5,74 (lima koma tujuh empat) gram, diberi nomor barang bukti 2358/2024/NF

yang seluruhnya habis untuk pemeriksaan, berdasarkan hasil pemeriksaan yaitu:

1. 2345/2024/NF s/d 2348/2024/NF berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan GANJA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut & Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 2349/2024/NF s/d 2358/2024/NF berupa jamur seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan PSILOSINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk mengonsumsi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan Terdakwa IMAM HIDAYAT Alias YAYAT Bin M.RUSLYN tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan tersebut;

halaman 17 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi PRATAP ARIS MUNANDAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar.

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa diduga menyimpan, memiliki, menguasai barang-barang atau benda yang diduga berkaitan dengan Narkotika. Untuk memastikan kebenaran terkait informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama rekan Tim Opsnal yang lainnya melakukan Penyelidikan dan Pengintaian terhadap Terdakwa yang kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas, Tim Opsnal mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di berugak sedang mengkonsumsi ganja bersama teman-temannya yang pada saat itu mengaku bernama Saksi ROMY ALAMSYAH alias ROMY, Saksi HAMZAR Alias ANCA, Saudara SALDI SUDIRMAN dan Saudara MOHAMMAD RAMLI Alias RAMLI. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa begitu juga dengan beberapa orang temannya tersebut dan kemudian Saksi bersama rekan Tim Opsnal menuju tempat tinggal Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan dengan melibatkan saksi umum yang merupakan warga yang ada disekitar lokasi penangkapan tersebut yakni Saksi ROMI SANTOSO dan Saudara GEDE SUARTA.

- Bahwa saat saksi beserta Tim Opsnal lainnya melakukan interogasi ataupun menayakan terkait kepemilikan atas barang-barang yang ditemukan ataupun amankan di lokasi pengeledahan tersebut, saat itu Terdakwa mengakui sebagai pemiliknya kecuali alat timbangan digital tersebut merupakan timbangan milik pacar Terdakwa yang merupakan warga asing asal negara Jerman yang bernama MAIKE HENNES dan terkait jamur (mushroom) tersebut merupakan milik Saudara ZIMY yang dititipkan kepada Terdakwa karena Saudara ZIMY tidak memiliki kulkas.

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa biasanya mengkonsumsi ganja beberapa saat sebelum dirinya manggung (bermain musik) agar lebih relaks, fokus dan percaya diri saat bermain musik yang mana dalam hal ini Terdakwa merupakan musisi dalam hal ini sebagai Bassis personel group band musik (S2B).

halaman 18 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinya, mulai bisa mengkonsumsi narkoba jenis ganja sejak tahun 2018 dan terakhir kalinya mengkonsumsi ganja yakni pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di berugak yang terletak di halaman rumah kontrakan Saksi ROMY ALAMSYAH Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi GAZALI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, sekitar Pukul 14.30 Wita, bertempat di Berugak yang terletak di Halaman rumah kontrakan yang ditempati Saksi ROMY ALAMSYAH di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan dan penggeledahan tersebut, karena saat itu Saksi diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut. Kemudian Saksi langsung menuju lokasi tempat penggeledahan sebagaimana yang dimaksudkan oleh petugas tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan sesampai di lokasi penggeledahan saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh beberapa orang petugas kepolisian beserta beberapa orang laki-laki yang merupakan teman Terdakwa. Kemudian salah seorang petugas menunjukan dan membacakan Surat Perintah Tugasnya dihadapan Saksi dan saksi lainnya dan saat itu petugas kembali menjelaskan bahwa Petugas akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta teman-temannya yang ada di lokasi tersebut karena diduga memiliki, menyimpan dan atau menguasai barang/benda yang diduga Narkoba.
- Bahwa Saksi menerangkan saat petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu dari saku celana depan sebelah kanan ditemukan dan diamankan barang/benda berupa:

- 1) 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga Narkoba jenis Ganja;

halaman 19 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 2) 1 (satu) linting yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja;
- 3) 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat yang berisi uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) Unit Handphone (hp) merk Iphone 7 warna hitam dengan casing warna ungu.

Setelah itu petugas meminta Terdakwa untuk menunjukkan lokasi tempat tinggalnya dilakukan penggeledahan namun pada saat itu Saksi tidak ikut ke lokasi tempat tinggal Terdakwa sehingga Saksi tidak mengetahui apa peristiwa selanjutnya.

- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang-barang atau benda yang ditemukan ataupun diamankan oleh petugas di lokasi penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah Terdakwa mendapatkan barang/benda yang berkaitan dengan Narkotika diduga jenis Ganja, maupun barang-barang lain yang berkaitan dengan narkotika tersebut dan terkait apa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan barang atau benda yang diduga narkotika jenis Ganja tersebut adalah untuk di konsumsi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi ROMY ALAMSYAH M. ALIAS ROMI BIN MUSTARI KARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, sekitar Pukul 14.30 Wita, bertempat di Berugak yang terletak di halaman rumah kontrakan yang saksi ditempati di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kenal dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan teman Saksi dan tergabung dalam gorup band music.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui penangkapan dan penggeledahan tersebut awalnya saat itu pada saat itu awalnya akan ada pertemuan (meeting) personel group band untuk membahas rencana tour

halaman 20 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



band dengan Video Call (WA) bersama dengan Saudara ANDIKA yang merupakan Produser Grup Band dan sebelum acara dimulai pada saat itu posisi Saksi duduk disamping kanan Saksi HAMZAR Alias ANCA, kemudian Saudara SALDI SUDIRMAN dan Saudara MOHAMMAD RAMLI Alias RAMLI duduk yang posisinya berhadapan dengan Terdakwa sedangkan Saksi duduk di depan teras rumah, kemudian Terdakwa mengambil 1 klip plastik berisi ganja dari saku celana sebelah kanan kemudian mengambil separuh ganja tersebut dan mencampurnya dengan tembakau rokok dan membuat lantingan kemudian Terdakwa membakarnya kemudian dihisap secara bergiliran bersama Saksi HAMZAR Alias ANCA, dan Saudara SALDI SUDIRMAN seperti orang merokok pada umumnya sedangkan Saudara MOHAMMAD RAMLI Alias RAMLI tidak ikut mengkonsumsi. Setelah habis 1 linting, kemudian Terdakwa kembali membuat satu lantingan lagi seperti lantingan sebelumnya dan pada saat itu barulah Saudara KARMAN datang kelokasi tersebut dan langsung duduk di kursi panjang samping kiri Saksi HAMZAR Alias ANCA. Selanjutnya Saksi membakar lantingan ganja yang kedua tersebut dan baru sekitar tiga kali hisapan, pada saat itu tiba-tiba beberapa orang laki-laki datang kelokasi tersebut yang kemudian Terdakwa ketahui merupakan petugas kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Lombok Utara yang mana pada saat itu petugas langsung mengamankan Saksi beserta teman-teman lainnya di lokasi tersebut yang selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap kami dan dilakukan juga penggeledahan di tempat tinggal kami masing-masing dan lokasi penggeledahan terakhir adalah di dalam kamar Terdakwa (Jimador's Homestay) ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi HAMZAR ALIAS ANCA BIN JAMIL BACHTIAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
  - Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian di Gili Trawangan, pada saat itu Saksi sedang berada di Berugak yang terletak di halaman rumah kontrakan yang ditempati saudara ROMY ALAMSYAH.M bersama-sama

halaman 21 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dengan saudara ROMY ALAMSYAH.M, saudara SALDI, saudara CIKAL, saudara KARMAN, dan Terdakwa, pada saat itu kami sedang rapat untuk merencanakan tour keliling Jawa, yang rencananya akan dilaksanakan setelah lebaran tahun ini, akan tetapi sekitar pukul 14.30 Wita datang petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan teman-teman Saksi.

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi digeledah petugas menemukan barang-barang diantaranya: di brugak di tempat Saksi duduk ditemukan 1 (satu) unit HP Merk "OPPO" Reno 8T warna kuning dengan silicon bening dan di saku celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi campuran, daun, batang dan biji kering yang diduga Narotika Jenis Ganja.
- Bahwa Saksi menerangkan barang 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut Saksi beli dari orang yang bernama saudara JUSTIN, yang mana saudara JUSTIN merupakan orang Lombok, dan Saksi tidak tahu nama lengkapnya, termasuk Identitas lengkapnya.
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja, Saksi beli pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi beli dari saudara JUSTIN di pinggir pantai di Gili Trawangan, dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, dan akan Saksi konsumsi di pinggir pantai pada saat Saksi akan snorkling.
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret tahun 2024, sekitar pukul 12.00 Wita, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba saudara JUSTIN menelpon Saksi dan mengatakan "*ada paketan ini, kamu mau*", selanjutnya Saksi jawab "*Iya Saksi mau beli (nempil) seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)*", setelah sepakat kemudian Saksi menuju pantai dengan tujuan untuk bertemu dengan saudara JUSTIN, karena Saksi tidak melihat saudara JUSTIN di pantai, saat itu Saksi menelpon saudara JUSTIN menanyakan keberadaannya dan saudara JUSTIN, selanjutnya saudara JUSTIN mengatakan sedang berada di depan Bungalow MELATI, setelah itu Saksi langsung menuju ke depan Bungalow MELATI, setelah Saksi bertemu dengan saudara JUSTIN, kemudian Saksi langsung membayar uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah saudara JUSTIN menerima uang Saksi kemudian saudara JUSTIN menuju pantai

halaman 22 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



kemudian menggali pasir di dekat pohon sentigi kemudian mengambil satu klip plastik yang berisi Ganja, yang selanjutnya Ganja tersebut diserahkan kepada Saksi, setelah itu Ganja tersebut Saksi simpan di dalam saku celana, kemudian Saksi pulang ke Kost Saksi untuk mandi, setelah selesai mandi Saksi kembali menggunakan celana yang berisi Ganja tersebut, kemudian Saksi menuju kerumahnya saudara ROMY ALAMSYAH.M untuk meeting membahas rencana tour ke Jawa. Sekitar pukul 13.00 Wita Saksi bersama teman-teman lainnya sudah kumpul di Brugak pada saat itu Terdakwa mengeluarkan satu klip plastik yang didalamnya berisi Ganja, kemudian Terdakwa membuat lintingan Ganja yang diambil dari dalam Klip Plastik selanjutnya dicampur dengan tembakau rokok selanjutnya dilinting dengan kertas rokok, setelah menjadi lintingan kemudian Terdakwa mengkonsumsi Ganja tersebut, kemudian giliran yang kedua Terdakwa memberikan lintingan Ganja tersebut kepada Saksi dan selanjutnya Saksi hisap sebanyak tiga kali hisap, setelah itu lintingan Ganja tersebut Saksi serahkan kepada saudara SALDI SUDIRMAN, kemudian berikutnya dikonsumsi Saksi ROMI ALAMSYAH, selanjutnya lintingan diserahkan kembali kepada Terdakwa sampai habis di Terdakwa. setelah berbincang-bincang bersama tidak lama kemudian Terdakwa, kembali membuat lintingan Ganja yang kedua yang diambil dari klip plastik yang dibawanya dan dicampur dengan tembakau rokok dan setelah menjadi lintingan yang kedua, selanjutnya Terdakwa membakar lintingan yang kedua kemudian dihisap oleh Terdakwa, setelah selesai menghisap yang kedua barulah petugas datang selanjutnya mengamankan Saksi dan rekan-rekan Saksi yang sedang berada di brugak tersebut ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Lombok Utara yakni pada pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di berugak yang terletak

halaman 23 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





di halaman rumah kontrakan Saksi ROMY ALAMSYAH Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, yang mana pada saat itu awalnya akan ada pertemuan (meeting) dengan personel group band untuk membahas rencana tour band dan sebelum acara dimulai pada saat itu posisi Terdakwa duduk disamping kanan Saksi HAMZAR Alias ANCA, kemudian Saudara SALDI SUDIRMAN dan Saudara MOHAMMAD RAMLI Alias RAMLI duduk yang posisinya berhadapan dengan Saksi sedangkan Saksi ROMY ALAMSYAH alias ROMY duduk di depan teras rumah, kemudian Terdakwa mengambil 1 klip plastik berisi ganja dari saku celana sebelah kanan kemudian mengambil separuh ganja tersebut dan mencampurnya dengan tembakau rokok dan membuat luntingan kemudian Terdakwa membakarnya kemudian dihisap seperti orang merokok pada umumnya secara bergiliran bersama Saksi HAMZAR Alias ANCA, Saksi ROMY ALAMSYAH alias ROMY dan Saudara SALDI SUDIRMAN sedangkan Saudara MOHAMMAD RAMLI Alias RAMLI tidak ikut mengkonsumsi. Setelah habis 1 linting, kemudian Terdakwa kembali membuat satu luntingan lagi seperti luntingan sebelumnya dan pada saat itu barulah Sdra. KARMAN datang kelokasi tersebut dan langsung duduk di kursi panjang di samping kiri Saksi HAMZAR Alias ANCA. Selanjutnya Terdakwa mebakar luntingan ganja yang kedua tersebut dan baru sekitar tiga kali hisapan, pada saat itu tiba-tiba beberapa orang laki-laki datang kelokasi tersebut yang kemudian Terdakwa ketahui merupakan petugas kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Lombok Utara yang mana pada saat itu petugas langsung mengamankan Terdakwa beserta teman-teman lainnya di lokasi tersebut yang selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat petugas akan melakukan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian Terdakwa, sebelumnya petugas mencari warga/masyarakat umum yang ada disekitar lokasi tersebut untuk menyaksikan proses penggeledahan, selanjutnya petugas membacakan surat perintah tugasnya dihadapan Terdakwa dan saksi-saksi dan menyampaikan apa maksud dan tujuan petugas mengamankan Terdakwa ataupun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya untuk menghindari adanya rekayasa kasus terkait kepemilikan barang bukti, maka sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu salah seorang saksi yang Terdakwa tidak kenal namanya melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian salah seorang petugas. Setelah dipastikan oleh saksi tersebut dan tidak

halaman 24 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



ditemukan barang-barang/benda yang ada kaitannya dengan Narkotika pada badan petugas, selanjutnya barulah petugas tersebut mulai melakukan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian Terdakwa yang kemudian petugas melanjutkan dengan melakukan penggeledahan di kamar yang Terdakwa tempati di Jimador's Homestay Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,30 (dua koma tiga nol) gram;
2. 1 (satu) linting yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram;
3. 1 (satu) Unit Handphone (hp) merk Iphone 7 warna hitam dengan casing warna ungu.
4. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
5. Uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah box plastik transparan yang didalamnya berisi:
  - a) 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,45 (tiga koma empat lima) Gram;
  - b) 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 0,95 (nol koma sembilan lima) Gram;
  - c) 1 (satu) bungkus klip plastik bening merk Nasional;
  - d) 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
  - e) 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
  - f) 1 (satu) pack paper merk Smoke-Box;
  - g) 1 (satu) pack paper merk Raw.
7. 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 10 (sepuluh) buah daun pisang yang di bentuk kerucut (kojong) yang masing-masing kojong didalamnya berisi jamur (Mushroom) dengan rincian :
  - a) Kojong pertama dengan berat bruto 9,49 (sembilan koma empat sembilan) gram;

halaman 25 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Kojong kedua dengan berat bruto 7,79 (tujuh koma tujuh sembilan) gram;
- c) Kojong ketiga dengan berat bruto 8,51 (delapan koma lima satu) gram;
- d) Kojong keempat dengan berat bruto 7,58 (tujuh koma lima delapan) gram;
- e) Kojong kelima dengan berat bruto 7,69 (tujuh koma enam sembilan) gram;
- f) Kojong keenam dengan berat bruto 9,13 (sembilan koma satu tiga) gram;
- g) Kojong ketujuh dengan berat bruto 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram;
- h) Kojong kedelapan dengan berat bruto 7,24 (tujuh koma dua empat) gram;
- i) Kojong kesembilan dengan berat bruto 8,49 (delapan koma empat sembilan) gram;
- j) Kojong kesepuluh dengan berat bruto 11,16 (sebelas koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa IMAM HIDAYAT Alias YAYAT Bin M. RUSLYN ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Lombok Utara, pada pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di berugak yang terletak di halaman rumah kontrakan Saksi ROMY ALAMSYAH diDusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara ;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa, Anggota Satres Narkoba Kepolisian Resor Lombok Utara menemukan pada saku celana depan sebelah kanan Terdakwa berupa:
  - 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi campuran batang, daun, dan biji kering yang diduga Naekotika Jenis Ganja.
  - 1 (satu) linting yang didalamnya berisi campuran batang, daun, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk iPhone 7 warna hitam dengan Casing warna ungu.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan di lokasi tempat tinggal Terdakwa di Jimador's Homestay di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah,

halaman 26 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pemenang, Kab. Lombok Utara pada bawah meja kamar ditemukan 1 (satu) box plastic transparan yang didalamnya berisi:

- 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat bruto 3,45 (tiga koma empat lima) Gram;
  - 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat bruto 0,95 (nol koma sembilan lima) Gram;
  - 1 (satu) bungkus klip plastik bening merk Nasional;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver,
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam,
  - 1 (satu) pack paper merk Smoke-Box,
  - 1 (satu) pack paper merk Raw.
- Bahwa benar selanjutnya di dalam lemari es (kulkas) ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 10 (sepuluh) buah daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) yang masing-masing didalamnya berisi jamur (Mushroom) ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti narkoba jenis ganja dan jamur (Mushroom) milik Terdakwa setelah dilakukan penyisihan barang bukti dan kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratoris diperoleh hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali No. Lab: 372/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024,
- 2345/2024/NF s/d 2348/2024/NF berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **GANJA** dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut & Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
  - 2349/2024/NF s/d 2358/2024/NF berupa jamur seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **PSILOSINA** dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk Menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,

halaman 27 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, Kesatu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dakwaan yang lebih dekat kepada fakta-fakta yang didapatkan dipersidangan, yang dalam hal ini adalah sebagaimana dakwaan kedua, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Setiap orang' adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah laki-laki bernama IMAM HIDAYAT Alias YAYAT Bin M. RUSLYN ;

halaman 28 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama IMAM HIDAYAT Alias YAYAT Bin M. RUSLYN, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur 'Setiap orang' telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

- Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana (Terdakwa) dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI. atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, yang diakui oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa IMAM HIDAYAT Alias YAYAT Bin M. RUSLYN ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Lombok Utara, pada pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di berugak yang terletak di halaman rumah kontrakan Saksi ROMY ALAMSYAH diDusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa, Anggota Satres Narkoba Kepolisian Resor Lombok Utara menemukan pada saku celana depan sebelah kanan Terdakwa berupa:

- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi campuran batang, daun, dan biji kering yang diduga Naekotika Jenis Ganja.

halaman 29 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) linting yang didalamnya berisi campuran batang, daun, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja
- 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat yang berisi uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk iPhone 7 warna hitam dengan Casing warna ungu.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di lokasi tempat tinggal Terdakwa di Jimador's Homestay di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kab. Lombok Utara pada bawah meja kamar ditemukan 1 (satu) box plastic transparan yang didalamnya berisi:

- 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,45 (tiga koma empat lima) Gram;
- 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 0,95 (nol koma sembilan lima) Gram;
- 1 (satu) bungkus klip plastik bening merk Nasional;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver,
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam,
- 1 (satu) pack paper merk Smoke-Box,
- 1 (satu) pack paper merk Raw.

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam lemari es (kulkas) ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 10 (sepuluh) buah daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) yang masing-masing didalamnya berisi jamur (Mushroom) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis ganja dan jamur (Mushroom) milik Terdakwa setelah dilakukan penyisihan barang bukti dan kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratoris diperoleh hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali No. Lab: 372/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024,

- 2345/2024/NF s/d 2348/2024/NF berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **GANJA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut & Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

halaman 30 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2349/2024/NF s/d 2358/2024/NF berupa jamur seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **PSILOSINA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk Menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur 'dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman', telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

halaman 31 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM HIDAYAT Alias YAYAT Bin M. RUSLYN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman,' sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMAM HIDAYAT Alias YAYAT Bin M. RUSLYN, dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ), dengan

halaman 32 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana Denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,30 (dua koma tiga nol) gram;
  - 1 (satu) linting yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram;
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat;
  - 1 (satu) buah box plastik transparan yang didalamnya berisi:
    - 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,45 (tiga koma empat lima) Gram;
    - 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 0,95 (nol koma sembilan lima) Gram;
    - 1 (satu) bungkus klip plastik bening merk Nasional;
    - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
    - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
    - 1 (satu) pack paper merk Smoke-Box;
    - 1 (satu) pack paper merk Raw.
  - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 10 (sepuluh) buah daun pisang yang di bentuk kerucut (kojong) yang masing-masing kojong didalamnya berisi jamur (Mushroom) dengan rincian :
    - Kojong pertama dengan berat bruto 9,49 (sembilan koma empat sembilan) gram;
    - Kojong kedua dengan berat bruto 7,79 (tujuh koma tujuh sembilan) gram;
    - Kojong ketiga dengan berat bruto 8,51 (delapan koma lima satu) gram;
    - Kojong keempat dengan berat bruto 7,58 (tujuh koma lima delapan) gram;
    - Kojong kelima dengan berat bruto 7,69 (tujuh koma enam sembilan) gram;

halaman 33 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kojong keenam dengan berat bruto 9,13 (sembilan koma satu tiga) gram;
- Kojong ketujuh dengan berat bruto 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram;
- Kojong kedelapan dengan berat bruto 7,24 (tujuh koma dua empat) gram;
- Kojong kesembilan dengan berat bruto 8,49 (delapan koma empat sembilan) gram;
- Kojong kesepuluh dengan berat bruto 11,16 (sebelas koma satu enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Handphone (hp) merk Iphone 7 warna hitam dengan casing warna ungu.
- Uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 oleh Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H.,M.H. sebagai Hakim ketua, Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H. dan Glorius Anggundoro, S.H. Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim anggota, dibantu oleh Irfanullah, S.H.,M.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Dwi Setiyawan Nugroho, SH. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

I. Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H.

TTD

II. Glorius Anggundoro, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H.,M.H.

halaman 34 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Irfanullah, S.H.,M.H.

Untuk turunan sesuai aslinya,  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A,

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.  
NIP. 19660204 198703 1 003

halaman 35 dari 35 halaman. Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			